



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PUTUSAN Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Suharno
Pangkat / NRP	: Praka Mar / 115729
Jabatan	: Juru Amo 1 Ru 1 Mortir Dragon
Kesatuan	: Yonif 3 Mar
Tempat / tanggal lahir	: Dili, 12 September 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Puri RT.3 RW.2 Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah / Perum Green Land 3 Dusun Sukoharjo Kel. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 08/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 08.1/ VIII/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 10/ IX/ 2021 tanggal 27 September 2021.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Hakim Ketua Nomor Tap/16/PM.III-12/AL/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-47/ I-1/ IX/ 2021, tanggal 13 September 2021 atas nama Suharno, Praka Mar NRP 115729.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 11/ IX/ 2021 tanggal 30 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 163/ K/ AD/ IX/ 2021 tanggal 05 Oktober 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021 tanggal 16 Oktober 2021 tentang Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/K/AL/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absen harian Kompi Dragon Yonif 3 Mar mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,-(tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal Enam bulan Agustus tahun

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Yonif 3 Mar di Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXX di Kodiklat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115729.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berada di Pati Jawa Tengah untuk mencari pinjaman uang, kemudian tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 berada di rumah Sdr. Usil di Ds. Pakusari RT.3 RW.18 Dusun Sumber Suko Kec. Pakusari Kab. Jember dengan kegiatan bertanam dan merawat tembakau.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 3

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mar.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Bamin Kompi Dragon Sertu Mar Mochamad Arviansyah (Saksi-3) dengan disaksikan oleh Sertu Mar Koko Yus.
 6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk bermain judi on line jenis roulette.
 7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. dan
 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kasatuan Terdakwa Yonif 3 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Mochamad Arviansyah
Pangkat / NRP : Sertu Mar / 118615
Jabatan : Bamin Kompi Dragon
Kesatuan : Yonif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 31 Oktober 1991
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Surowongso Desa
Karangbong RT.02 RW. 01
No. 56 Gedangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kesatuan Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 3 Mar.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi juga ikut melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan menghadap Saksi di Yonif 3 Mar. dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer tidak menghadirkan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi-2 (Alfian Oridek Sada S.Tr, Han), Saksi-3 (David Eko Febrianto) dan para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2, Saksi-3 tersebut sedang mengikuti operasi militer, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Polisi Militer Lantamal V memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaanya dan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Alfian Oridek Sada S. Tr Han
Pangkat / NRP : Letda Mar, 22418/P
Jabatan : Danton Ban
Kesatuan : Yonif-3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Biak, 07 Desember 1994
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Trian Marinir R Suhadi Jl.
Juanda No.08 Gedangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di kesatuan Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan Saksi diperiksa di Pomal Iantamal V tanggal 22 Juli 2021 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 3 Mar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun
Terdakwa belum berhasil ditemukan. dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : David Eko Febrianto
Pangkat / NRP : Sertu Mar / 118612
Jabatan : Bama Kompi Dragon
Kesatuan : Yonif-3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Februari 1993
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Ds. Ngaban RT.06 RW.02
Tanggulangi Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kesatuan Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Iantamal V tanggal 22 Juli 2021 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 3 Mar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan. dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115729.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 3 Mar tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan pada

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berada di Pati jawah Tengah dengan kegiatan mencari pinjaman uang, kemudian tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 berada di rumah Sdr. Usil di Ds. Pakusari RT.3 RW. 18 Dusun Sumber Suko Kec. Pakusari Kab. Jember dengan kegiatan bertanam dan merawat tembakau.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk bermain judi on line jenis roulette.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 3 Mar.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Bamin Kompi Dragon Sertu Mar Mochamad Arviansyah dengan disaksikan oleh Sertu Mar Koko Yusufahmi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 3 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absen harian Kompi Dragon Yonif 3 Mar mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga hari) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115729.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 3 Mar tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berada di Pati jawah Tengah dengan kegiatan mencari pinjaman uang, kemudian tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 berada di rumah Sdr. Usil di Ds. Pakusari RT.3 RW. 18 Dusun Sumber Suko Kec. Pakusari Kab. Jember dengan kegiatan bertanam dan merawat tembakau.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk bermain judi on line jenis roulette.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 3 Mar.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Bamin Kompi Dragon Sertu Mar Mochamad Arviansyah (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Sertu Mar Koko Yusfahmi.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 3 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktiannya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa dan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXX di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 115729.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua :

"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berartiperbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 3 Mar tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berada di Pati jawah Tengah dengan kegiatan mencari pinjaman uang, kemudian tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 berada di rumah Sdr. Usil di Ds. Pakusari RT.3 RW. 18 Dusun Sumber Suko Kec. Pakusari Kab. Jember dengan kegiatan bertanam dan merawat tembakau.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang untuk bermain judi on line jenis roulette.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 3 Mar.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Bamin Kompi Dragon Sertu Mar Mochamad Arviansyah (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Sertu Mar Koko Yusufahmi.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 3 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 3 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya karena permasalahan belum bisa banyak hutang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada orang lain sehingga malu belum bisa membayar

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan desersi selama 53 (lima puluh tiga) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absen harian Kompi

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dragon Yonif 3 Mar mulai bulan Juni 2021
sampai dengan bulan Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat sebagaimana tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa saat di bacakan dan di perlihatkan dan barang bukti tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti yang lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan sejak semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Suharno, Praka Mar NRP 115729. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (tiga) lembar daftar absen harian Kompi Dragon Yonif 3 Mar mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 172-K / PM.III-12 / AL / X / 2021